

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA (GCG)

**PT. BPR SURYA YUDHA
TAHUN 2023**



**Jl. Raya Kertek-Wonosobo Km.1
TELEPON: (0286) 3329686**

BAB I

PENJELASAN UMUM

Bank Perekonomian Rakyat (BPR) merupakan lembaga intermediasi keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana dari dan untuk masyarakat, maka penerapan tata kelola yang baik sudah menjadi suatu keharusan. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat pada tahun 2015, yang mewajibkan BPR menerapkan prinsip-prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi, dan Kewajaran. Manajemen PT BPR Surya Yudha berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola. Penyampaian transparansi penerapan Tata Kelola BPR yang merupakan salah satu cakupan dari laporan penerapan Tata Kelola BPR dilakukan dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan (transparency) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 POJK Tata Kelola BPR. Laporan penerapan tata kelola di PT BPR Surya Yudha tahun 2023 disusun mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Saptono Setyartoyo
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. 2. Merealisasikan pencapaian target Kinerja Keuangan Bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank. 3. Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan kompetensinya. 4. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau Otoritas Lainnya. 5. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. 6. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai. 7. Menandatangani Surat Keputusan dan/ atau Surat Edaran dan ketentuan lain yang akan dijadikan pedoman pelaksanaan operasional Perusahaan. 8. Menyetujui dan mengesahkan pengeluaran biaya dan kewenangan kredit sesuai dengan kewenangan yang berlaku. 		
2.	Nama	:	Atik Handayani
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>Tugas dan tanggung jawab Direktur Umum Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Menandatangani Surat Keputusan dan/ atau Surat Edaran dan ketentuan lain yang akan dijadikan pedoman pelaksanaan operasional Perusahaan. (2) Menyetujui dan mengesahkan pengeluaran biaya sesuai dengan SK kewenangan biaya yang berlaku. (3) Harus memastikan bahwa kepatuhan bank telah berjalan sesuai dengan ketentuan 		

- yang berlaku.
- (4) Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.
- (5) Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip- prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
- (6) Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal BPR.
- (7) Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.
- (9) Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/ atau keputusan yang diambil Direksi BPR tidak menyimpang dari ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 10) Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan OJK terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
- (11) Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai Bank.
- (12) Melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direktur BPR.
- (13) Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan.
- (14) Melakukan hak dan kewajiban Direktur sebagaimana telah diatur.

3.	Nama	:	Handi Ria Purnama Putra
	Jabatan	:	Direktur
Tugas dan Tanggung Jawab :			
Tugas dan tanggung jawab Direktur Bisnis:			
(1) Mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi jalannya operasional perusahaan terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana.			
(2) Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, harus diyakinkan sesuai dengan sistem dan prosedur kerja, tugas, wewenang dan kebijaksanaan perusahaan.			
(3) Mengkoordinir dan mengawasi rencana kerja secara efektif dan efisien untuk seluruh wilayah, cabang, bagian dan seksi.			
(4) Menciptakan dan menjaga kelancaran komunikasi, kerjasama antar bagian untuk mencapai hasil kerja secara maksimal.			
(5) Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan peningkatan kemampuan dan kualifikasi sumber daya manusia demi mencapai produktifitas yang maksimal.			
(6) Mempromosikan dan mengembangkan operasional/ transaksi usaha perbankan demi untuk meningkatkan dan mengembangkan perusahaan secara keseluruhan.			
(7) Bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Eksposur Risiko yang diambil alih BPR secara keseluruhan.			
(8) Mengkoordinasikan dan mengawasi jalannya operasional kredit secara menyeluruh serta mengembangkan dan meningkatkan kerja sama dalam hal informasi dan			

komunikasi kredit antar wilayah dan cabang dengan baik untuk mencapai hasil kerja yang maksimal, efektif dan efisien.

(9) Menerima, menganalisa/ mempertimbangkan, survey dan memutuskan serta mengesahkan setiap aplikasi kredit baik melalui Kawil/ Kacab atau melalui loan committee sesuai SK kewenangan kredit.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

- (1) Melaksanakan strategi bisnis untuk pencapaian target RBB tahun 2023.
- (2) Fokus menurunkan NPL dengan menetapkan langkah- langkah penyelesaian kredit bermasalah.
- (3) Menetapkan langkah- langkah untuk memonitoring angsuran kredit sejak dini sehingga keterlambatan angsuran dapat diantisipasi sejak awal.
- (4) Menyelenggarakan pelatihan analisa kredit bagi karyawan di bidang kredit sehingga dapat meningkatkan kualitas analisa kredit.
- (5) Menginstruksikan kepada pimpinan cabang untuk menertibkan administasi kredit dan agunan, serta memonitoring pelaksanaannya.
- (6) Menyelenggarakan pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM.
- (7) Melakukan monitoring seluruh pelaporan dan pengkinian ketentuan yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan.
- (8) Melakukan rekrutmen karyawan.
- (9) Melaksanakan penerapan APU & PPT secara konsisten.
- (10) Mengoptimalkan penghimpunan dana murah (Tabungan)
- (11) Mengoptimalkan pendapatan dengan peningkatan kredit dan penyelesaian kredit bermasalah serta Fee Based Income

Penjelasan Lebih Lanjut :

cukup jelas

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Emila Hayati
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai pusat komunikasi antara Dewan Komisaris dan Direksi, serta pemegang saham. 2. Memastikan bahwa Dewan Komisaris senantiasa diberi informasi mengenai hal-hal yang relevan dan dimintakan persetujuan yang diperlukan. 3. Bertanggung jawab memimpin Dewan Komisaris guna menjamin efektifitas fungsi Dewan Komisaris. 4. Mengundang anggota Dewan Komisaris untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris dan bertanggung jawab untuk menentukan agenda rapat dan memimpin rapat. 5. Komisaris Utama menentukan keadaan mendesak dalam hal undangan rapat Dewan Komisaris dilakukan dalam waktu kurang dari 3 hari. 6. Memastikan agar para Komisaris mendapatkan informasi yang akurat, tepat waktu dan jelas. 7. Membina hubungan yang konstruktif antara Dewan Komisaris dan Direksi. 8. Mengembangkan standar Corporate Governance yang terbaik. 9. Mengesahkan dan mengawasi pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB). 10. Bertanggung jawab dan mengkoordinir seluruh tugas- tugas yang dilakukan oleh 		

	Dewan Komisaris. 11. Menerima laporan-laporan dari komite-komite dibawah Dewan Komisaris	
2.	Nama	: Margono
	Jabatan	: Komisaris dan Independen
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	<p>(1) Melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara independen.</p> <p>(2) Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha BSY sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>(3) Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BSY.</p> <p>(4) Memastikan terselenggaranya GCG dalam setiap kegiatan usaha BSY serta melakukan evaluasi terhadap kebijakan tata kelola perusahaan.</p> <p>(5) Melakukan pengawasan serta memberi nasihat ke Direksi.</p> <p>(6) Menjaga kepentingan BSY dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS.</p> <p>(7) Meneliti dan menelaah Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan tersebut.</p> <p>(8) Memberikan pendapat dan saran atas Rencana Bisnis Bank tahunan yang diusulkan Direksi dan mengesahkannya sesuai ketentuan pada Anggaran Dasar dan POJK tentang RBB BPR.</p> <p>(9) Memonitor perkembangan kegiatan BSY.</p> <p>(10) Memberikan pendapat dan saran kepada pemegang saham mengenai masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan perusahaan.</p> <p>(11) Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan/ atau otoritas lainnya.</p> <p>(12) Memastikan bahwa Direksi telah menyampaikan laporan-laporan eksternal.</p> <p>(13) Memberitahukan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/ atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BSY.</p> <p>(14) Memastikan bahwa komite Audit mampu menjalankan tugasnya secara efektif.</p> <p>(15) Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan publik</p> <p>(16) Melaporkan dalam rapat Dewan Komisaris tentang tindakan – tindakan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri</p> <p>(17) Melakukan review dan memberikan pendapat tentang strategi usaha yang diterapkan bank.</p>	
3.	Nama	: Agus Budi Santoso
	Jabatan	: Komisaris dan Independen
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	<p>(1) Melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara independen.</p> <p>(2) Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha BSY sesuai ketentuan yang berlaku</p> <p>(3) Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BSY</p> <p>(4) Memastikan terselenggaranya GCG dalam setiap kegiatan usaha BSY serta melakukan evaluasi terhadap kebijakan tata kelola perusahaan</p> <p>(5) Melakukan pengawasan serta memberi nasihat ke Direksi</p> <p>(6) Menjaga kepentingan BSY dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS.</p> <p>(7) Meneliti dan menelaah Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan tersebut.</p> <p>(8) Memberikan pendapat dan saran atas Rencana Bisnis Bank tahunan yang</p>	

diusulkan Direksi dan mengesahkannya sesuai ketentuan pada Anggaran Dasar dan POJK tentang RBB BPR.

(9) Memonitor perkembangan kegiatan BSY

(10) Memberikan pendapat dan saran kepada pemegang saham mengenai masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan perusahaan.

(11) Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan/ atau otoritas lainnya.

(12) Memastikan bahwa Direksi telah menyampaikan laporan-laporan eksternal.

(13) Memberitahukan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/ atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BSY.

(14) Memastikan bahwa komite Pemantau Risiko mampu menjalankan tugasnya secara efektif.

(15) Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan publik.

(16) Melaporkan dalam rapat Dewan Komisaris tentang tindakan – tindakan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Rekomendasi Kepada Direksi :

(1) Direksi wajib Melaksanakan strategi bisnis untuk pencapaian target RBB tahun 2023.

(2) Direksi wajib menurunkan NPL dengan menetapkan langkah-langkah penyelesaian kredit bermasalah.

(3) Menetapkan langkah-langkah untuk memonitoring angsuran kredit sejak dini sehingga keterlambatan angsuran dapat diantisipasi sejak awal.

(4) Menyelenggarakan pelatihan analisa kredit bagi karyawan di bidang kredit sehingga dapat meningkatkan kualitas analisa kredit.

(5) Menginstruksikan kepada pimpinan cabang untuk menertibkan administasi kredit dan agunan, serta memonitoring pelaksanaannya.

(6) Menyelenggarakan pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM.

(7) Melakukan monitoring seluruh pelaporan dan pengkinian ketentuan yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan.

(8) Melakukan rekrutmen karyawan.

(9) Melaksanakan penerapan APU & PPT secara konsisten.

(10) Mengoptimalkan penghimpunan dana murah (Tabungan)

(11) Mengoptimalkan pendapatan dengan peningkatan kredit dan penyelesaian kredit bermasalah serta Fee Based Income

Penjelasan Lebih Lanjut :

Cukup Jelas

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	(1) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit.

	<p>(2) Dalam rangka melaksanakan tugas untuk memberikan pendapat rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Audit paling sedikit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:</p> <p>(a) Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern.</p> <p>(b) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit,</p> <p>(c) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku bagi BPR;</p> <p>(d) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern, akuntan publik dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau otoritas lain.</p> <p>(3) Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS, di mana RUPS dapat mendelegasikan Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar tersebut kepada Dewan Komisaris.</p> <p>(4) Melakukan penelaahan atas kepatuhan BPR terhadap peraturan perundang-undangan dibidang perbankan, perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR.</p> <p>(5) Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan BPR.</p> <p>(6) Menyusun dan/atau memperbaiki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit.</p> <p>(7) Melakukan penelaahan dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan bank.</p> <p>(8) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi bank.</p> <p>(9) Melakukan penelaahan atas berfungsinya kontrol internal.</p> <p>(10) Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.</p> <p>(11) Menyusun program kerja tahunan pada bulan Januari.</p> <p>(12) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup dan anggaran SKAI.</p>
2.	<p>Komite Pemantau Risiko</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <p>(1) Komite Pemantau Risiko memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik.</p> <p>(2) Dalam rangka memberikan rekomendasi Komite Pemantau Risiko paling sedikit melakukan:</p> <p>(a) Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;</p> <p>(b) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko;</p> <p>(3) Melaporkan kepada Dewan Komisaris atas berbagai risiko yang dihadapi bank dan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi.</p> <p>(4) Menyusun dan/ atau memperbaiki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko.</p> <p>(5) Melakukan penelaahan dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya eksposur risiko pada bank.</p> <p>(6) Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi bank.</p> <p>(7) Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris terkait fungsi pengawasan penerapan Manajemen Risiko.</p> <p>(8) Komite Pemantau Risiko wajib menyusun program kerja tahunan setiap bulan Januari.</p>
3.	<p>Komite Remunerasi dan Nominasi</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <p>Tidak ada</p>

Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite
<p>(1) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta menindaklanjuti hasil temuan SKAI.</p> <p>(2) Memastikan kepatuhan BPR terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(3) Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.</p> <p>(4) Melaporkan kepada Dewan Komisaris atas berbagai risiko yang dihadapi bank.</p> <p>(5) Menyusun pedoman dan tata tertib kerja Komite.</p> <p>(6) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Dewan Komisaris.</p>

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.	Margono	Ekonomi Perbankan	Ketua (Komite Audit)	Ya
2.	Agus Budi Santoso	Ekonomi Perbankan	Ketua (Komite Pemantau Resiko)	Ya
3.	Leonard Paul Nangin	Auditor Perbankan	Anggota (Komite Audit)	Ya
4.	Ahmad Guspul	Auditor Perbankan	Anggota (Komite Audit)	Ya
5.	Hantoro Hilarius Luturmele	Hukum/ Legal	Anggota (Komite Pemantau Resiko)	Ya
6.	Ghonimah Zumroatun Ainiyah	Ekonomi Perbankan	Anggota (Komite Pemantau Resiko)	Ya
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		:	Seluruh anggota komite merupakan pihak independen yang memiliki keahlian sesuai dengan bidang tugasnya. Masing-masing komite diketuai oleh seorang komisaris independen.	

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite			
1.	Komite Audit			
	Program	:	<p>1. Evaluasi Kinerja, Penyusunan Rencana Kerja dan Review Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite</p> <p>2. Penambahan Anggota Komite</p> <p>3. Membuat Rekomendasi KAP</p> <p>4. Evaluasi tindak lanjut LHP OJK, SKAI dan KAP.</p>	

			5. Evaluasi terhadap Laporan Tahunan. 6. Evaluasi pelaksanaan penerapan APU PPT.
	Realisasi	:	1. Telah dilakukan penyusunan rencana kerja dan evaluasi atas hasil kinerja serta review Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite 2. Telah dilakukan penambahan anggota Komite Audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Rekomendasi KAP telah dibuat untuk penunjukkan KAP yang melakukan pemeriksaan Audit tahun 2023 4. Komite Audit telah melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap pemenuhan komitmen kepada OJK, SKAI dan KAP. 5. Telah dilakukan evaluasi terhadap Laporan Tahunan. 6. Telah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan APU PPT.
	Jumlah Rapat	:	4
2. Komite Pemantau Risiko			
	Program	:	1. Evaluasi Kinerja, Penyusunan Rencana Kerja dan Review Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite 2. Penambahan Anggota Komite 3. Memantau Penerapan Manajemen Risiko 4. Pemantauan terhadap profil risiko Bank.
	Realisasi	:	1. Telah dilakukan penyusunan rencana kerja dan evaluasi atas hasil kinerja serta review Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite 2. Telah dilakukan penambahan anggota Komite Pemantau Risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Telah dilakukan pemantauan atas penerapan manajemen risiko. 4. Telah dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap profil risiko bank
	Jumlah Rapat	:	4
3. Komite Remunerasi dan Nominasi			
	Program	:	Tidak ada
	Realisasi	:	Tidak ada
	Jumlah Rapat	:	0

Penjelasan Lebih Lanjut
cukup jelas

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Saptono Setyartoyo	Rp0	0%
2.	Atik Handayani	Rp0	0%
3.	Handi Ria Purnama Putra	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham pada BPR			

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Saptono Setyartoyo	-	-	0%
2.	Atik Handayani	-	-	0%
3.	Handi Ria Purnama Putra	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham pada perusahaan lain				

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Saptono Setyartoyo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Atik Handayani	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Handi Ria Purnama Putra	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				

Seluruh anggota Direksi pada BPR tidak memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Saptono Setyartoyo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Atik Handayani	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Handi Ria Purnama Putra	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh anggota Direksi pada BPR tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.				

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Emila Hayati	Rp0	0%
2.	Margono	Rp0	0%
3.	Agus Budi Santoso	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki Saham di BPR			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Emila Hayati	-	PT Surya Yudha Banjarnegara	5%
2.	Emila Hayati	-	PT Surya Yudha Sejahtera	20%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Komisaris Independen tidak memiliki saham pada perusahaan lain				

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Emila Hayati	Tidak ada	Tidak ada	Satriyo Yudiarto - suami
2.	Margono	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Agus Budi Santoso	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Komisaris Utama memiliki hubungan keuangan dengan Satriyo Yudiarto (suami) yang merupakan pemegang saham pengendali (96%).				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Emila Hayati	Tidak ada	Tidak ada	Satriyo Yudiarto (96%) - Suami, Agus Sudyanto (4%) - Adik Ipar
2.	Margono	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Agus Budi Santoso	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Komisaris Utama memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham : 1. Satriyo Yudiarto (Suami) selaku PSP (96%) 2. Agus Sudyanto (Adik Ipar) selaku Pemegang Saham (4%)				

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	3	Rp708.000.000	3	Rp1.066.800.000
2.	Tunjangan	3	Rp1.042.716.648	3	Rp287.397.568
3.	Tantiem	0	Rp0	0	Rp0
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0
5.	Remunerasi Lainnya	3	Rp147.266.600	3	Rp114.515.992
Total			Rp1.897.983.248		Rp1.468.713.560
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Cukup Jelas					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Mobil Dinas (3)	Mobil Dinas (2)
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan (3), Mandiri In health (3)	BPJS Kesehatan (2), Mandiri In healt (2)
4.	Fasilitas Lainnya	Subsidi Pulsa (3), Naik Haji (3), Pernikahan (3), Persalinan (3), Pembangunan Tempat Tinggal (3), Pembuatan Paspor (3), Pemeriksaan Medical Check-Up (3), Kunjungan Ke Luar Negeri (3), BPJS Ketenagakerjaan (3)	Subsidi Pulsa (3), Naik Haji (3), Pernikahan (3), Persalinan (3), Pembangunan Tempat Tinggal (3), Pembuatan Paspor (3), Pemeriksaan Medical Check-Up (3), Kunjungan Ke Luar Negeri (3), BPJS Ketenagakerjaann (2)
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Cukup Jelas			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	13.02 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.36 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.13 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.39 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	1.79 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Cukup jelas	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	02 Februari 2023	3	Evaluasi terhadap RBB 2022, Menganalisa komposisi yang mempengaruhi kinerja BPR
2.	03 April 2023	3	Strategi pengoptimalan RBB, Menganalisa kredit bermasalah dengan segala penyelesaiannya dan strategi meningkatkan laba secara signifikan
3.	04 Juli 2023	3	Direksi memantau hasil setengah semester terhadap pencapaian RBB serta mengevaluasi hasil kinerja kantor yang ada di BPR
4.	09 November 2023	3	Evaluasi hasil kinerja sampai bulan Oktober 2023 dan pembuatan RBB tahun 2024,serta penggunaan akuntan publik, untuk pemeriksaan hasil laporan keuangan tahun 2023
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Cukup jelas			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Emila Hayati	4	0	100%
2.	Margono	4	0	100%
3.	Agus Budi Santoso	4	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh Dewan Komisaris hadir 100% dalam mengikuti rapat dalam tahun 2023				

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Tidak ada penyimpangan internal pada periode tahun laporan								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	7	1
Dalam Proses Penyelesaian	4	1
Total	11	2
Penjelasan Lebih Lanjut		
cukup jelas		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.	Satriyo Yudiarto	Pemegang Saham	Saptono Setyarto yo	Direktur Utama	Peminda hbukuan	30 juta rupiah	Sewa Gedung Kantor Kas Watumalan g
2.	Satriyo Yudiarto	Pemegang Saham	Saptono Setyarto yo	Direktur Utama	Peminda hbukuan	51 juta rupiah	Sewa Gedung Kantor Kas Pasar Kliwon
Penjelasan Lebih Lanjut :							
cukup Jelas							

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	10 Juli 2023	Sosial	Sumbangan dalam rangka gelar budaya Kecamatan Kalikajar	Sekcam Kalikajar	Rp1.000.000
2.	10 Juli 2023	Sosial	Sumbangan dalam rangka peringatan HUT RI ke 78 kec kertek	Bendahara Kecamatan Kertek	Rp1.000.000
3.	09 Agustus 2023	Sosial	Dalam rangka peringatan HUT RI	Bendahara Kecamatan	Rp1.000.000

			ke 78	wonosobo	
4.	01 November 2023	Sosial	Sumbangan dalam rangka HUT Satpam 2023	Panitia Hut Satpam	Rp1.000.000
5.	27 November 2023	Sosial	Sumbangan dalam rangka Dandim Campionship 23	Bendahara kodim wonosonbo	Rp1.000.000
6.	29 Juni 2023	Sosial	Pemberian hewan qurban di jaringan Kantor BSY WSB	Masyarakat sekitar kantor	Rp144.000.000
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
cukup jelas					

BAB III

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT. BPR Surya Yudha
Alamat	: Jl. Raya Kertek-Wonosobo Km.1
Nomor Telepon	: (0286) 3329686
Posisi Laporan	: Desember 2023
Modal Inti	: Rp70.844.211.660
Total Aset	: Rp669.381.343.749

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR Surya Yudha Tahun 2023, disampaikan hal-hal berikut:

- a. Nilai komposit GCG sebesar 2.1 dengan predikat Baik (2)
- b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.89	0.378
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.86	0.279
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2.50	0.250
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.25	0.225
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1.98	0.198
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.10	0.028
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.29	0.229
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2.45	0.184
10	Rencana Bisnis BPR	1.74	0.131
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2.45	0.184
Nilai Komposit			2.1
Predikat Komposit			Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.89)

Jumlah anggota Direksi dan pelaksanaan tugas serta tanggung jawab Direksi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan pedoman kerja Direksi. Namun masih belum dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.86)

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun masih belum dilakukan evaluasi secara detail.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

BPR memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, namun dalam penilaian tata kelola tahun 2023 tidak dilakukan penilaian karena adanya penurunan modal inti BPR menjadi di bawah 80 M.

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2.5)

BPR telah memiliki sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan dan telah diadministrasikan dengan baik, namun masih diperlukan adanya penyempurnaan dalam analisa kewajaran.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.25)

Penerapan fungsi kepatuhan sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan namun masih terdapat beberapa hal yang masih memerlukan evaluasi efektifitas, kecukupan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang dimiliki agar selaras dan terkini dengan ketentuan terbaru dari regulator dan meningkatkan budaya patuh kepada seluruh jenjang organisasi.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1.98)

Penerapan fungsi Audit Intern belum dilaksanakan secara maksimal, sehingga masih terdapat hal yang perlu dilakukan perbaikan.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1.1)

Penerapan fungsi Audit Eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.29)

Direksi belum memantau perkembangan profil risiko Bank, sehingga terjadi pelanggaran risk appetite dan risk tolerance, serta belum mendorong terciptanya budaya Manajemen Risiko

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2.45)

BPR telah memiliki pedoman dan kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK, namun belum sepenuhnya di pahami oleh seluruh SDM terutama dalam konsep hubungan total penerima kredit.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1.74)

Rencana Bisnis BPR disusun oleh Direksi dan telah mendapatkan persetujuan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2.45)

Transparansi kondisi keuangan telah dilaporkan namun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Faktor positif Aspek Struktur Tata Kelola adalah Bank senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah berjalan dengan baik serta komposisi SDM telah sesuai dengan ketentuan.

Faktor positif aspek Proses Tata Kelola yaitu tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik.

Faktor negatif aspek Proses Tata Kelola bahwa fungsi kepatuhan belum secara efektif dalam mengevaluasi efektifitas, kecukupan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang dimiliki agar selaras dan terkini dengan ketentuan terbaru dari regulator. BPR perlu meningkatkan budaya kepatuhan dan sadar risiko yang belum maksimal dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Dari sisi positif aspek Hasil Tata Kelola bahwa Bank masih dapat beroperasi dan mencetak kinerja yang cukup baik dengan indikator rasio TKS yang cukup sehat dengan tingkat kepercayaan masyarakat yang masih tinggi. Kecukupan permodalan masih memadai sehingga dapat mencakup potensi kerugian yang dikelola dengan baik sesuai skala usaha dan kompleksitasnya. Sedangkan dari sisi aspek negatif aspek Hasil Tata Kelola yaitu selama tahun 2023 masih ditemukan pelanggaran yaitu kesalahan laporan bulanan BPR, pelaporan SLIK, dan pelanggaran/ pelampauan BMPK Pihak Terkait.

Wonosobo, 25 Januari 2024

PT. BPR Surya Yudha

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

**Laporan Penerapan Tata Kelola
PT. BPR Surya Yudha Tahun 2023**




Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat tanggal 31 Maret 2015
2. POJK No. 03/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS tanggal 04 Maret 2022
3. Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 / SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/ SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat tanggal 14 Desember 2020
4. Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT. BPR Surya Yudha selama tahun 2023. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Wonosobo, 25 Januari 2024

PT. BPR Surya Yudha



Emila Hayati
Komisaris Utama

Saptono Setyartoyo
Direktur Utama

PT. BPR SURYA YUDHA

JL. Raya Kertek - Wonosobo 56371,

Telp. [0286] 3329686, WhatsApp. 0811262657, Fax. [0286] 3329687, Call Center. [024] 30009973

Email. bsykr@gmail.com, Website. www.bprsuryayudha.id